



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 31 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2013
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CPNS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka efektivitas dan akuntabilitas pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penyesuaian/ perubahan terhadap beberapa ketentuan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan beserta perubahannya;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14);
11. Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Tahun 2010 Nomor 23 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Nomor 50 Tahun 2010 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 1);
12. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CPNS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CPNS di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 10), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Kriteria Khusus

- (1) Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan kepada :
 - a. PNS dan CPNS Daerah yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang;
 - b. PNS Pusat atau PNS daerah lain yang dipekerjakan dan/atau diperbantukan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan pengangkatannya berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang.
- (2) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat diberikan apabila PNS tersebut tidak menerima lagi Tambahan Penghasilan Pegawai sejenis di instansi asalnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal :
 - a. melaksanakan cuti selain cuti tahunan, cuti sakit, dan cuti melahirkan sesuai ketentuan perundang-undangan;
 - b. menjadi pegawai yang dititipkan, dipekerjakan, dan/atau diperbantukan di luar instansi Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. merupakan pegawai titipan dari instansi pemerintah atau pemerintah daerah lainnya;
 - d. sedang melaksanakan tugas belajar;
 - e. sedang menjalani sanksi/hukuman disiplin tingkat berat berupa pemberhentian.
- (4) Setiap PNS dan/atau CPNS dapat menerima paling banyak 2 (dua) jenis Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Pengecualian terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan dalam hal mendapatkan prestasi, penghargaan, dan/atau bonus sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (7) Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka kepada PNS dan CPNS tidak diberikan honorarium dalam pelaksanaan kegiatan, uang lembur, dan uang makan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (8) Pengecualian terhadap ketentuan pada ayat (7), dapat diberikan untuk honorarium yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan standar biaya umum dan/atau imbal kerja pelayanan Perangkat Daerah BLUD/Unit Perangkat Daerah BLUD yang dananya bersumber dari penerimaan jasa layanan BLUD, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan CPNS berdasarkan tingkat jabatan struktural dan jenjang pangkat yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
 - (2) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhirnya bulan berjalan dengan memperhatikan tingkat kehadiran dan bagi PNS dan CPNS diberikan toleransi keterlambatan maksimal 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan yang dihitung secara akumulasi keterlambatan setiap hari.
 - (3) Perhitungan Tambahan Penghasilan pegawai yang dikaitkan dengan kehadiran, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.
 - (4) Kepada PNS dan CPNS dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai ke-13 yang dapat dibayarkan bersamaan dengan pembayaran gaji ke-13 sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme pembayaran Langsung (LS) ke rekening bank PNS dan CPNS sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 - (6) Dihapus.
3. Diantara Pasal 8 dan Pasal 9 disisipkan 2 (dua) pasal baru yaitu Pasal 8A dan Pasal 8B, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8A

- (1) PNS yang diangkat sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dalam jabatan struktural yang ditetapkan oleh pejabat berwenang dengan jangka waktu menjabat paling sedikit selama 1 (satu) bulan kalender atau 25 (dua puluh lima) hari kerja, dapat diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pejabat atasan langsung atau atasan tidak langsung yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), dapat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tambahan Penghasilan Pegawai dalam jabatan sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) pada jabatan yang dirangkapnya;
 - b. Pejabat setingkat yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), dapat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai yang lebih tinggi ditambah 20% (dua puluh per seratus) dari Tambahan Penghasilan Pegawai yang setingkat pada jabatan definitif atau jabatan yang dirangkapnya;
 - c. Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap dan/atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), dapat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dalam jabatan definitifnya;
 - d. Pelaksana yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.), dapat menerima Tambahan Penghasilan Pegawai pada jabatan yang dirangkapnya dan tidak menerima Tambahan Penghasilan Pegawai dalam jabatan pelaksana definitifnya.
- (2) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan pada bulan pembayaran berikutnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (3) Pelaksana Tugas (Plt.) atau Pelaksana Harian (Plh.) dengan jangka waktu menjabat kurang dari 1 (satu) bulan kalender, tidak mendapatkan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8B

Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dapat dibayarkan dengan memperhatikan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 26 Februari 2018
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 26 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. NASRUN UMAR

BERITA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2018 NOMOR 31